

## FENOMENA KONSUMSI MINUMAN KERAS OLEH GENERASI Z DALAM SUDUT PANDANG AGAMA ISLAM

Kaysa Lafaisa Az Zahra<sup>1</sup>, Afif Raffi Syachputra<sup>2</sup>, Stara Ronaisyah<sup>3</sup>, Akbar Tyo Pamungkas<sup>4</sup>  
Mochammad Sinung Restendy

<sup>1,2,3,4</sup> Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Email: [153240165@student.upnyk.ac.id](mailto:153240165@student.upnyk.ac.id)<sup>1</sup>, [153240187@student.upnyk.ac.id](mailto:153240187@student.upnyk.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Generasi Z menganggap konsumsi minuman keras telah menjadi norma di Indonesia saat ini. Generasi Z adalah generasi kerja terbaru yang lahir antara tahun 1995 hingga 2012 mereka disebut sebagai generasi net atau generasi internet. Generasi Z rentang usia 13-20, yaitu remaja hingga dewasa awal adalah yang paling rentan dalam mengkonsumsi minuman keras. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma sosial dan budaya dapat mempengaruhi pandangan Generasi Z dalam perilaku konsumsi minuman keras. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara studi literatur atau penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggali perspektif agama dan sosial mengenai fenomena konsumsi minuman keras oleh Generasi Z. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Generasi Z dalam menjaga nilai-nilai agama di tengah tekanan sosial. Dalam konteks islam, terdapat pendapat ulama mengenai minuman keras (*khamr*) haram dikonsumsi karena dampaknya yang merugikan bagi kesehatan jasmani dan rohani. Di lain sisi, terdapat pula pendapat yang mengatakan bahwa minuman keras boleh dikonsumsi asal tidak membuat mabuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu, pengaruh media sosial, dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku konsumsi minuman keras di kalangan Generasi Z. Pentingnya kesadaran dan pendidikan terkait bahaya minuman keras, serta pendekatan agama yang kuat, diusulkan sebagai langkah untuk mengurangi fenomena konsumsi minuman keras di kalangan remaja Generasi Z.

**Kata kunci: Generasi Z, Remaja, Minuman Keras, Agama Islam.**

### Abstract

*Generation Z considers alcohol consumption to be the norm in Indonesia nowadays. Generation Z is the newest working generation born between 1995 and 2012 and they are referred to as the net generation or internet generation. Generation Z ages 13-20, teenagers to early adults are the most vulnerable to alcohol consumption. This study aims to examine how social and cultural norms can influence Generation Z's views on alcohol consumption behavior. The researcher used a qualitative research method by means of literature study or library research. The researcher used a descriptive approach to explore religious and social perspectives on the phenomenon of alcohol consumption by Generation Z. This research highlights the challenges faced by Generation Z in their alcohol consumption behavior. This research highlights the challenges faced by Generation Z in maintaining religious values amidst social pressure. In the Islamic context, there is an opinion that alcohol (*khamr*) is forbidden to be consumed because of its detrimental effects on physical and mental health. On the other hand, there is also an opinion that says that liquor can be consumed as long as it does not make you drunk. The results show that individual factors, the influence of social media, and the social environment strongly influence the behavior of alcohol consumption among Generation Z. The importance of awareness and education regarding the dangers of alcohol, as well as a strong religious approach, are proposed as steps to reduce the phenomenon of alcohol consumption among Generation Z.*

**Keyword: Generation Z, Teenagers, Drinking, Islam belief.**

## A. Pendahuluan

Generasi Z adalah generasi kerja terbaru yang lahir tahun 1995-2012, mereka dikenal sebagai generasi net atau generasi internet<sup>1</sup>. Generasi Z pada rentang usia 13-20, yaitu remaja hingga dewasa awal adalah yang paling rentan dalam penyalahgunaan minuman keras sebab mereka hidup dalam dunia yang sangat berkaitan dengan media sosial. Perilaku mengonsumsi minuman keras menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri untuk terjadi bagi Generasi Z sebab konsumsi minuman keras telah menjadi perilaku yang dinormalisasikan dalam media sosial. Unggahan mengenai minuman keras mulai dari iklan, adegan dalam film, hingga *endorsement* atau promosi tentang minuman keras yang dilakukan oleh para *influencer* menjadi hal yang wajar atau dinormalisasi pada saat ini. Dampak yang sangat jelas dari perilaku normalisasi mengonsumsi minuman keras terhadap Generasi Z adalah terjadinya penyalahgunaan minuman keras, yaitu konsumsi minuman keras secara asal-asalan tanpa memperhatikan dosis atau kadar alkohol. Bila masalah ini terus terjadi maka akan menjadi bencana bagi Generasi Z karena dapat menimbulkan kecanduan untuk mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras yang dapat menghasilkan remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.

Remaja lebih rentan terpengaruh oleh perilaku menyimpang, hal ini disebabkan oleh remaja secara umum kurang mempunyai kontrol diri atau malah menyalahgunakan kontrol diri tersebut<sup>2</sup>. Kondisi mental pada remaja yang tidak stabil dan kematangan emosional yang masih dalam tahap perkembangan menjadikan remaja semakin rentan untuk melakukan penyalahgunaan konsumsi minuman keras. Jadi, jika remaja dihadapkan oleh konten-konten minuman keras setiap saat ketika bermain media sosial dengan kondisi mental mereka yang tidak stabil maka kemungkinan penyalahgunaan minuman keras semakin meningkat sebab remaja mudah terbawa arus perkembangan zaman atau tren masa kini. Selain itu, remaja sekarang sangat mudah untuk terpengaruh oleh teman-teman sebayanya. Ego dan gengsi yang tinggi dalam pertemanan remaja juga membuat mereka tak ragu untuk melakukan kegiatan menyimpang jika mayoritas darinya telah melakukan hal tersebut. Contohnya, jika ada seorang remaja yang mengonsumsi minuman keras dengan kadar yang tinggi dan memabukkan kemudian mempengaruhi remaja lain untuk menirukan perilakunya maka akan dengan mudah remaja yang lain untuk meniru perilaku tersebut<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Stillman, D & Jonah, S. (2018). *Generasi Z: Memahami Karakter Generasi Baru yang Akan Mengubah Dunia Kerja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, h. 8

<sup>2</sup> Yanti, E. (2023). *Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Remaja (Studi Kasus Gampong Seutui Kota Banda Aceh)*, h. 3

<sup>3</sup> Miradj, S. (2020). *Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan*

Ditambah ketika mayoritas remaja melakukan hal tersebut dan tersisa hanya beberapa orang dari mereka yang tidak melakukannya maka yang tersisa akan merasa dirinya tertinggal oleh temannya dan membuatnya secara perlahan terpengaruh oleh teman-temannya untuk mengkonsumsi minuman keras berdosisi atau kadar tinggi yang memabukkan.

Alkohol dalam minuman keras termasuk pada klasifikasi zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan<sup>4</sup>. Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang memiliki kadar zat etanol di dalamnya. Zat Etanol adalah zat yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan turunnya tingkat kesadaran (mabuk). Minuman keras atau minuman beralkohol dalam Islam memiliki sebutan atau istilah, yaitu *khamr* yang merujuk pada minuman beralkohol yang memabukkan, termasuk arak, bir, wiski, dan vodka. *Khamr* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti arak, tuak, atau anggur. Dalam perspektif Islam, minuman keras diharamkan karena dapat menimbulkan bahaya serta kerusakan bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Selain itu, minuman keras juga dapat mengakibatkan dampak buruk pada orang lain.

Banyak kasus kejahatan atau kriminalitas yang terjadi disebabkan oleh konsumsi minuman keras yang berlebihan. Hampir semua kasus kriminalitas yang dipengaruhi oleh minuman keras pada mulanya seseorang tersebut tidak memiliki tujuan atau keinginan untuk melakukan tindak kejahatan. Justru orang tersebut menjadi berani melakukan tindak kejahatan karena sedang dalam pengaruh alkohol yang membuatnya secara tidak sadar atau setengah sadar melakukan tindak kriminal. Pengaruh minum-minuman beralkohol sering kali menimbulkan kejahatan atau kriminalitas seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan hingga pembunuhan<sup>5</sup>. Bahkan, baru-baru ini di Yogyakarta telah terjadi kasus penusukan oleh seseorang terhadap dua orang santri yang dilakukan tanpa motif. Kejadian tersebut terjadi akibat pelaku berada dalam pengaruh alkohol dari minuman keras yang dikonsumsinya pada saat itu. Hal ini membuktikan bahwa alkohol dapat membuat orang melakukan hal yang merugikan kepada orang lain secara tidak sadar.

Namun, tidak semua alkohol dikategorikan sebagai haram. Pada beberapa budaya dan agama, minuman beralkohol dikonsumsi sebagai bagian dari tradisi atau upacara keagamaan. Selain itu, dalam kehidupan sosial modern, minuman keras sering disajikan dalam acara-acara perayaan, seperti pesta pernikahan, pertemuan bisnis, dan pesta ulang tahun. Secara singkat, alkohol digunakan sebagai sarana untuk bersantai dan bersosialisasi. Minuman keras

---

Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat), h. 4

<sup>4</sup> Hiramine dikutip Purbayanti, D., & Saputra, N. A. R. (2017). Efek Mengonsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kadar Triglisrida, h. 2

<sup>5</sup> Hidayat, M. F., dkk. (2022). Perilaku Masyarakat Mengonsumsi Minuman Keras yang Menyebabkan Kriminalitas, h. 143

yang disajikan dalam acara tersebut pun disajikan dengan dosis atau kadar alkohol yang rendah sehingga tidak memabukkan, pun jikalau minuman keras tersebut memiliki dosis yang tinggi pasti disajikan kepada orang non-muslim yang sudah terbiasa mengkonsumsi minuman keras berdosisi tinggi karena kita hidup di negara dengan keberagaman agama.

Terdapat penelitian yang memaparkan jenis-jenis makanan yang mengandung alkohol, yaitu tape yang merupakan makanan hasil fermentasi dari ubi kayu, beras ketan, sukun dan pisang<sup>6</sup>. Tape ketan: mengandung alkohol mencapai 4% tergantung pada pembuatan, jenis beras ketan (hitam atau putih), dan bahan pembungkus. hasil fermentasi alkohol meningkat 12%. Tape singkong: mengandung alkohol mencapai 2.0% tergantung cara pengonsumsi dan pengolahan bahan tape singkong tersebut. Selain makanan, susu juga mengandung sedikit alkohol dengan kandungan kurang dari 1,0% alkohol yang terkandung dapat memberikan rasa enak pada susu. Selanjutnya, asam cuka yang dibuat secara etanol melalui proses oksida maupun fermentasi oleh bakteri yang membentuk asam asetat. Hal ini mengubah kandungan etanol menjadi 0,2-0,5 % karena selama proses penambahan asam asetat tidak dapat langsung dikonsumsi tetapi perlu dibiarkan beberapa waktu. Dengan demikian, kandungan alkohol dalam jumlah yang kecil tersebut tidak berpengaruh bagi tubuh kita.

Minuman keras juga bisa dikonsumsi jika hanya sekedar untuk menghangatkan tubuh sebab dalam beberapa budaya alkohol dicampurkan ke dalam minuman tradisional berempah dalam praktek medis. Namun, penting bagi kita untuk memahami batasan pribadi dan menjaga konsumsi alkohol dalam jumlah yang moderat agar menghindari risiko kesehatan serta dampak negatif lain dari minuman keras. Dampak konsumsi minuman keras pada fisik seseorang secara berkelanjutan dan terus-menerus adalah imunitas tubuh menurun, kerusakan lambung dan ginjal, serta permasalahan jantung. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah yang moderat dapat memberikan manfaat bagi kesehatan, yaitu dapat meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat ini hanya berlaku bila dikonsumsi dalam batas yang aman. Di lain sisi, dampak bagi psikis atau mental dari minuman keras adalah dapat mengakibatkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan pada fungsi berpikir, merasakan sesuatu, dan berperilaku<sup>7</sup>.

Konsumsi minuman keras merupakan perilaku yang sering terjadi pada remaja serta menunjukkan kecenderungan untuk meningkat pada setiap tahunnya hingga berakibat pada munculnya berbagai bentuk kenakalan remaja, seperti perkelahian, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme pada

---

<sup>6</sup> Kuswanto, K. R. (2002). Penggunaan Alkohol dan Bahan Tambahan pada Makanan dan Minuman, h. 55

<sup>7</sup> Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras, h 70.

kalangan remaja<sup>8</sup>. Di lain sisi minuman beralkohol juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh seperti meningkatkan kesehatan jantung, usus, dan otak. Hal ini disebabkan hampir semua minuman beralkohol memiliki kandungan senyawa dengan efek antioksidan, anti radang, dan perbaikan lipid. Namun, terdapat juga ada batasan atau aturan dalam mengonsumsi minuman tersebut seperti halnya hanya untuk penghangat tubuh dengan mengonsumsi dalam jumlah cukup.

Penelitian ini mengkaji bagaimana norma sosial dan budaya Generasi Z dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap konsumsi minuman keras. Ajaran dalam agama islam menjelaskan secara detail tentang larangan konsumsi minuman keras yang memabukkan dan dampaknya terhadap individu serta masyarakat. Peneliti juga mengkaji implikasi moral dan etika dalam menganalisis tantangan moral yang dihadapi Generasi Z dalam menjalani ajaran agama di tengah tekanan sosial. Pendekatan dalam bidang pendidikan adalah dengan mengusulkan pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya minuman keras dan pentingnya menjaga nilai-nilai agama. Menyediakan pandangan tentang bagaimana agama dapat berperan dalam membentuk perilaku positif di kalangan Generasi Z. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman interaksi antara nilai agama dan perilaku generasi muda.

## **B. Kajian Pustaka**

### **A) Pengertian minuman keras**

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah jenis minuman yang mengandung zat adiktif dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Jika dikonsumsi secara berlebihan atau disalahgunakan, minuman ini dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan fisik dan mental peminumnya. Selain itu, penyalahgunaan alkohol sering kali berujung pada perilaku yang merugikan lingkungan sosial, seperti konflik dalam hubungan, masalah keuangan, dan bahkan tindak kriminal.<sup>9</sup>. Menurut Peraturan Presiden (PP) Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, minuman beralkohol baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor dibagi ke dalam beberapa golongan berdasarkan kadar etil alkohol (etanol atau C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang terkandung di dalamnya :

- a. Golongan A adalah minuman yang memiliki kadar etil alkohol (etanol atau C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) hingga 5% (lima persen);

---

<sup>8</sup> Miradj, S, (2020). Dampak Minuman Keras, h. 69

<sup>9</sup> Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia, h. 127

- b. Golongan B adalah minuman yang memiliki kadar etil alkohol (etanol atau C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) hingga mencapai 20% (dua puluh persen)
- c. Golongan C adalah minuman yang memiliki kadar etil alkohol (etanol atau C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) hingga mencapai 55% (lima puluh lima persen)

#### B) Hukum minuman keras dalam islam

Terdapat perbedaan pandangan antara Ulama Hijaz dan Ulama Irak dalam mendefinisikan khamr. Ulama Hijaz, bersama mayoritas ahli hadits, menganggap bahwa minuman keras yang tidak berasal dari perasan anggur (nabidz) tetap haram secara mutlak, baik sedikit maupun banyak, dan tanpa memandang apakah memabukkan atau tidak. Di sisi lain, Ulama Irak, didukung oleh Abu Hanifah, berpendapat bahwa minuman keras selain anggur hanya dianggap haram jika memabukkan. Jika diminum sedikit dan tidak memabukkan, maka tidak diharamkan. Dalam pandangan ini, keharaman tidak bergantung pada zatnya, tetapi pada sifat memabukkannya. Sebagai contoh, jika seseorang mengonsumsi dua gelas kecil (sloki) tanpa mabuk, maka itu diperbolehkan, tetapi jika gelas ketiga menyebabkan mabuk, maka yang diharamkan adalah konsumsi gelas ketiga (sloki) tersebut.<sup>10</sup>

### C. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif berbasis teori. Metode ini mengikuti paradigma postpositivisme, meneliti kondisi objek secara alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengambilan sampel dilakukan secara terarah untuk mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitian yang jelas.<sup>11</sup> Teknik pengumpulan data dengan studi literatur dengan melakukan triangulasi (penggabungan) diterapkan dengan analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih berfokus pada pemaknaan daripada generalisasi. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci topik yang dibahas dalam penelitian. Pada kajian ini penulis berfokus untuk mengetahui lebih detail tentang konsumsi minuman keras dalam sudut pandang islam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, termasuk pendekatan personal yang diterapkan melalui studi kasus untuk meneliti individu atau kelompok yang memiliki pengalaman langsung dengan konsumsi minuman beralkohol dan dampaknya dalam konteks agama Islam. Studi kasus ini memungkinkan deskripsi mendalam dan komprehensif

---

<sup>10</sup> Ibnu dikutip Farihi, H. (2018). Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. h 93

<sup>11</sup> Abdussamad, Z. (2021). Buku Metode Penelitian Kualitatif. Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press, h. 3

mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan suatu teori, melainkan untuk menggambarkan model atau pola dari setting alami. Fokus penelitian adalah memberikan gambaran yang mendalam dan rinci mengenai fenomena tersebut, yang memerlukan pendekatan personal untuk memperoleh informasi secara akurat dan detail. Peneliti akan mendeskripsikan data yang diperoleh langsung dari berbagai sumber mengenai dampak penyalahgunaan konsumsi minuman keras, serta mengkaji hukum terkait konsumsi minuman keras dalam perspektif Islam. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Untuk dapat menggambarkan makna dari pengalaman hidup individu. Analisis ini mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, diikuti dengan analisis data kualitatif untuk memahami makna dan perilaku terkait konsumsi minuman keras dari perspektif agama dan sosial.

#### **D. Temuan**

Golongan masyarakat yang paling rentan untuk melakukan penyalahgunaan mengkonsumsi minuman keras adalah remaja sebab remaja sudah sejak lama mengenal sebutan minuman keras dari lingkungan sekitarnya dan sudah sejak lama pula mendengar cerita orang dewasa mengenai minuman keras adalah minuman memabukkan yang bisa meringankan pikiran. Maka, saat ini remaja menjadi tokoh utama atau pelaku dalam cerita minuman keras dan menjadi fenomena yang wajar bagi remaja untuk mengkonsumsinya. Bahkan sebagian anak muda mengkonsumsi minuman keras atau miras sudah menjadi bagian dari hidupnya dan menjadi kebiasaan yang sering dilakukan. Ketika peneliti melakukan penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian dari generasi muda belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan dampak mengkonsumsi minuman keras terhadap kesehatan fisik maupun mental seseorang. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa orang yang suka atau sering mengkonsumsi minuman keras berdampak pada munculnya perilaku menutup diri dengan kehidupan sosialnya yang berakibat mereka sering melakukan perilaku menyimpang dalam lingkungan masyarakat yang bisa merugikan orang di sekitarnya.

Secara teori kita telah mendapat pemahaman bila minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang jika dikonsumsi secara terus menerus dapat membahayakan jasmani maupun rohani yang berujung mempengaruhi proses dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat. Baik secara agama, sosial maupun hukum, penyalahgunaan minuman keras juga sangat dilarang bahkan larangan tersebut tertulis dalam Al-Qur'an terhadap konsumsi minuman keras yang tercantum dalam Surat Al-Maidah Ayat 90-91. Pada ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa alkohol termasuk dalam perbuatan

yang harus di jauhi oleh umat Islam. Ayat tersebut menyebutkan bahwa *khamr* (minuman keras) adalah perbuatan keji dari setan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian. Di antara sesama umat manusia serta menghalangi dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat.

Pendapat dari kalangan Malikiyah Syafi'iyah dan juga pengikut mazhab Ahmad bin Hanbal dengan tegas bahwa minuman yang memiliki potensi alkohol atau memabukkan antara sedikit atau banyak, tetap diharamkan. Ulama berpendapat bahwa semua minuman yang memiliki potensi atau memabukkan adalah haram, baik yang meminumnya sampai mabuk maupun tidak. Namun, rupanya di kalangan ulama irak memiliki pendapat yang berbeda soal khamar dan nabadz, Minuman memabukkan memiliki empat jenis, yaitu minuman yang terbuat dari anggur, minuman yang terasa hangat saat diminum, air anggur yang diproses hingga warnanya sangat pekat (*thila*), serta air kurma yang berbuih dan memiliki bau yang menyengat (*sakar*), termasuk juga air rendaman kismis<sup>12</sup>. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa semua bentuk minuman yang memabukkan adalah haram, berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu yang mengakibatkan hilangnya akal tidak dibenarkan dalam Islam. Pandangan ini bertumpu pada keyakinan bahwa kemampuan akal adalah anugerah yang harus dijaga, sehingga setiap zat yang merusak fungsi akal dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah mengizinkan *nabadz* (minuman fermentasi) selama tidak memabukkan, namun tetap melarangnya jika ada kemungkinan menyebabkan mabuk.

Larangan ini menjadi dasar teologis bagi banyak umat muslim untuk menjauhi alkohol karena dampaknya yang merusak fisik, mental, dan sosial. Selain itu, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 juga menjelaskan tentang Pangan, bersama dengan peraturan lainnya, menetapkan bahwa konsumsi alkohol harus dibatasi dan hanya diizinkan untuk orang dewasa di lokasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip agama tentang pelarangan *khamr* mempengaruhi kebijakan hukum negara, meskipun dengan penerapan yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Oleh karena itu, terjadi aturan yang selaras tentang alkohol yang dilarang dalam Al-Qur'an dan aturan hukum modern di beberapa negara muslim, baik yang berbasis syariah penuh maupun dalam konteks negara dengan sistem hukum yang lebih sekuler tetapi tetap menghormati nilai-nilai agama, memiliki hubungan yang sama.

Mengonsumsi minuman keras mengakibatkan dampak negatif baik dari segi kesehatan, kehidupan sosial, maupun keamanan diri. Dibuktikan dengan efek setelah mengonsumsi minuman keras, seperti mata sayu/merah, lemas, berkurangnya daya ingat, dan suasana hati yang selalu berubah akan merugikan

---

<sup>12</sup>Syauqi, M. I. (2020). Beda Pendapat Ulama tentang Kadar Khamar dan Minuman Memabukkan Lainnya.



peminum sebab banyak kasus kejahatan memanfaatkan kondisi korban yang tidak sadar setelah minum minuman keras. Namun, walaupun pelarangan penyalahgunaan konsumsi minuman keras sudah sangat jelas dan juga dampak negatifnya yang sudah digaung-gaungkan setiap saat nyatanya tindakan penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh Generasi Z tetap saja meningkat setiap tahunnya.

Namun, dampak negatif minuman keras yang selalu digaung-gaungkan membuat orang-orang melupakan bahwa minuman keras juga terdapat dampak positifnya. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa dampak positif dari minuman keras adalah orang yang mengkonsumsi minuman keras karena dapat mencapai keseimbangan dalam hal kesejahteraan secara psikologis, emosi maupun sosial<sup>13</sup>. Tercapainya hal tersebut mengakibatkan level kognisi seseorang meningkat sehingga dapat membuat kepribadian seseorang menjadi lebih ramah. Orang yang sering mengkonsumsi minuman keras cenderung lebih dahulu membuka pembicaraan dengan orang asing. Alkohol termasuk jenis psikotropika yang dapat mengubah kondisi kejiwaan seseorang.

Masalah terbesar dari konsumsi minuman keras adalah pada penyalahgunaan konsumsi minuman keras oleh remaja yang tidak mengerti efek jangka panjang bila mengkonsumsi alkohol. Penyalahgunaan konsumsi minuman keras memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, adalah efek kesehatan yang memburuk, seperti terjadi kerusakan hati, gangguan mental, dan risiko kecanduan yang dapat mengakibatkan kualitas hidup yang rendah serta ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif dalam pekerjaan dan hubungan sosial. Bagi masyarakat, konsumsi minuman keras dapat berdampak pada terjadinya konflik sosial dalam masyarakat karena peminum memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak kejahatan baik secara tidak sadar akibat efek mengkonsumsi minuman keras maupun secara sadar melakukan kejahatan akibat faktor ekonomi untuk dapat memuaskan adiksi dari minuman keras. Jika penyalahgunaan minuman keras tidak tertangani dengan baik masalah ini dapat menyebar ke generasi berikutnya dengan menciptakan siklus perilaku yang tidak sehat dan merusak norma sosial. Oleh karena itu, pengendalian dan pencegahan penyalahgunaan alkohol sangat penting untuk menjamin masa depan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat dan individu.

## **E. Pembahasan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi Generasi Z untuk mengkonsumsi minuman keras atau minuman alkohol terbagi menjadi tiga. Pertama, faktor

---

<sup>13</sup> Utami, T. P. (2017). Kesehatan Mental Positif Remaja Pengonsumsi Minuman Beralkohol Dilihat dari Mental Health Continuum, h. 561

individu, yaitu anak muda atau remaja ingin mencoba hal baru karena merasa dapat membuktikan keberaniannya kepada teman-temannya atau karena ego dan gengsi remaja yang tinggi selain itu, adanya masalah internal maupun eksternal yang mempengaruhi mental remaja kemudian menjadikan minuman keras sebagai pelampiasan. Selanjutnya, rasa ingin tahu yang tinggi di usia remaja (13-20) membuat remaja sering bertanya-tanya tentang hal yang baru dilihat ataupun seringkali ia melihat sehingga menciptakan rasa ingin mengerti lebih dalam tentang hal tersebut. Contohnya, rasa ingin tahu terhadap minuman keras atau minuman alkohol yang merupakan hal baru bagi remaja kemudian menimbulkan keinginan untuk mencobanya akibat dari keinginan yang tak terbendung itulah akhirnya mereka mencoba minuman keras tersebut yang berujung pada mengubah remaja tersebut menjadi pengonsumsi tetap. Kedua, faktor media sosial, tidak dapat dipungkiri media sosial menjadi bagian hidup dari Generasi Z sekarang dan inilah yang membuat Generasi Z tertekan dengan keharusan (gengsi) untuk mengikuti tren atau perkembangan zaman. Unggahan mengenai minuman keras sangat lumrah di media sosial sehingga Generasi Z lama kelamaan termakan oleh ajakan tersebut untuk mengonsumsi minuman keras yang dibalut mengikuti tren yang ada saat ini. Ketiga, faktor lingkungan karena lingkungan tempat bergaul dan bersosialisasi remaja memberikan mereka kesempatan untuk dapat mengenal tentang minuman keras atau minuman beralkohol sehingga munculah rasa ingin mencoba-coba sampai pada tahap ketagihan yang membuat mereka kecanduan mengonsumsi minuman keras<sup>14</sup>.

Penyalahgunaan minuman keras berdampak dalam segi sosial, kesehatan, dan mental yang signifikan. Konsumsi alkohol yang berlebihan secara sosial sering menyebabkan perilaku agresif, konflik dalam keluarga dan penurunan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Pada akhirnya, ini menyebabkan isolasi sosial dan kerusakan hubungan interpersonal. Minuman keras berbahaya bagi kesehatan karena dapat merusak ginjal, hati, jantung, dan organ penting lainnya. Ini juga meningkatkan risiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi dan sirosis hati. Selain itu, secara psikologis, penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan kecemasan, depresi, penurunan fungsi kognitif hingga gangguan mental yang lebih serius seperti gangguan mental organik (GMO), yaitu kehilangan kemampuan untuk berperilaku dan berpikir secara logis. Ketika efek ini digabungkan, penyalahgunaan alkohol menjadi masalah yang serius yang membutuhkan perawatan intensif.

Dalam kosakata Arab terdapat lebih dari 100 kata yang berbeda untuk menjelaskan minuman keras atau beralkohol<sup>15</sup>. Misalnya, selain kata *khamr* yang

---

<sup>14</sup> Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras, h 76.

<sup>15</sup> Taufiqin, T. (2015). Hukum Islam tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, h. 484

merupakan istilah umum untuk minuman yang memabukkan, ada kata *nabidh* yang merujuk pada minuman yang difermentasi dari kurma atau anggur, dan *fuga'* yang mengacu pada sejenis minuman berbusa yang juga memabukkan. Lebih lanjut, hampir semua syair atau puisi Arab sebelum Islam masuk dan memberi pengaruh yang besar tidak lepas dari pemujaan atau doa terhadap minuman keras atau alkohol. Hal ini secara implisit menyatakan bahwa betapa akrabnya masyarakat dengan kebiasaan untuk mengkonsumsi minuman keras atau minuman alkohol. Minuman keras (*khamr*) adalah jenis minuman yang memabukkan dan membuat siapa saja yang meminumnya menjadi hilang kesadaran sehingga minuman keras memiliki hukum haram untuk dikonsumsi. Minuman yang dikategorikan dalam kelompok *khamr* adalah segala jenis minuman yang mempunyai sifat yang sama dengan *khamr* yaitu memabukkan<sup>16</sup>.

Kemudian, ada pendapat lain mengenai istilah *khamr* yang memiliki makna luas tentang segala yang memabukkan itu termasuk *khamr*, maka obat-obatan terlarang selama membuat mabuk pemakainya termasuk dalam jenis *khamr*. Pengertian ini sejalan dengan yang dimaksud dalam hukum agama Islam, yaitu minuman yang menimbulkan efek samping mabuk tidak hanya terbatas pada benda zat cair saja tetapi termasuk pula benda padat yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman *khamr* atau minuman yang memabukkan. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa minuman memabukkan identik dengan alkohol, karena sifat alkohol yang jika terus-menerus dikonsumsi akan membuat peminumnya hilang kesadaran atau mabuk juga akan menimbulkan kecanduan. Meskipun narkoba dan minuman keras telah lama hidup berdampingan dengan umat manusia, tapi yang terkandung dalam narkoba dan minuman keras sesungguhnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dalam konteks hukum agama (syariah), Islam memandang penggunaan narkoba dan minuman keras sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak Allah (*haq Allah*) dan hak manusia (*haq al-insan*), karena penggunaannya tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga orang lain. Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang apapun bentuk dalam konsumsi zat yang memabukkan untuk melindungi kehidupan, akal, keturunan, harta, dan agama yang merupakan tujuan utama syariah (*maqasid al-shariah*).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan berkala dapat membuat memabukkan, memberikan dampak hilangnya kesadaran, membahayakan jasmani serta rohani yang memiliki akibat lebih lanjut seperti mempengaruhi hubungan sosial dalam kehidupan di keluarga dan kehidupan dengan masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, telah dijelaskan secara tegas bahwa dalam hukum Islam melarang dengan keras untuk mengkonsumsi *khamr* atau minuman keras karena sifatnya yang memabukkan

---

<sup>16</sup> Taufikin. Pencegahan dan Penanggulangan, h. 485

seperti yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pelarangan konsumsi minuman keras (*khamr*) salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Ma'idah (5:90)

## **F. Kesimpulan**

Mengonsumsi minuman keras diperbolehkan dalam konteks tertentu, terutama ketika dilihat dari sudut pandang sosial dan budaya. Pertama, banyak masyarakat di berbagai belahan dunia memiliki tradisi yang melibatkan konsumsi alkohol sebagai bagian dari perayaan, upacara, atau ritual tertentu. Misalnya, budaya Barat dan Timur Tengah, minuman beralkohol seperti anggur, sampanye, atau bir sering disajikan dalam pesta pernikahan. Ini melambangkan kebahagiaan dan perayaan, serta memperkuat hubungan antara yang punya acara dan tamu. Kedua, dalam jumlah yang moderat, alkohol dapat memberikan efek relaksasi dan membantu mengurangi stres, sehingga dapat berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Selain itu, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi alkohol dalam jumlah yang wajar dapat memiliki kasiat kesehatan tertentu, seperti meningkatkan kesehatan jantung. Namun, penting untuk selalu mengingat bahwa konsumsi minuman keras harus dilakukan dengan bijak, sadar dan bertanggung jawab untuk terhindari dari dampak negatif bagi diri sendiri dan orang di sekitar kita.

Normalisasi konsumsi minuman beralkohol di antara Generasi Z adalah masalah penting yang perlu disoroti, terutama dalam perspektif agama Islam. Penggunaan media sosial yang meluas telah berkontribusi pada normalisasi konsumsi minuman keras, membuat seolah-olah hal ini adalah perilaku yang normal dan dapat diterima. Hal inilah yang telah menyebabkan peningkatan konsumsi minuman keras di kalangan anak muda lebih tepatnya pada Generasi Z. Minuman keras memiliki konsekuensi parah pada kesehatan fisik dan mental mereka yang mengkonsumsi. Dari sudut pandang Islam, konsumsi minuman keras atau minuman beralkohol terdapat dua pendapat ada yang memperbolehkan asalkan tidak memabukkan tapi ada yang dengan keras tidak memperbolehkan karena kandungan minuman keras dianggap sebagai zat berbahaya yang dapat menyebabkan banyak konsekuensi atau dampak negatif. Al-Qur'an dan Hadist menekankan bahwa pentingnya menghindari konsumsi minuman keras dan hukuman berat bagi mereka yang terlibat di dalamnya baik mengkonsumsi atau pengedar. Dalam agama Islam, tujuan syariat atau hukum adalah untuk menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Minuman keras atau alkohol dapat merusak akal dan kesehatan, serta menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat merusak tujuan tersebut

Faktor-faktor yang mempengaruhi Generasi Z sekarang untuk mengonsumsi minuman keras dapat dikategorikan menjadi tiga: faktor individu, faktor media sosial, dan faktor lingkungan. Faktor individu termasuk motif

mencoba hal baru dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan konsumsi minuman keras dengan para *influencer* dan selebriti yang sering mendukung merek minuman keras tertentu dengan cara *influencer* dan selebriti mengunggah foto atau video saat mengonsumsi minuman keras. Kemudian, faktor lingkungan, seperti ketersediaan minuman keras yang tersebar di banyak tempat dan mudah untuk diakses segala usia dan pengaruh teman sebaya pun ikut berkontribusi pada normalisasi konsumsi minuman keras di kalangan Generasi Z.

### **Daftar Pustaka**

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press.

Dirman, D. (2023). Analisis Perilaku Remaja terhadap Penggunaan Minuman Keras di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Prespektif Islam. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 404-411. Retrieved from <https://jamak.fe.unq.ac.id/index.php/jamak/article/view/121>

Farihi, H. (2018). Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.135>

Hidayat, M. F., dkk. (2022). Perilaku Masyarakat Mengonsumsi Minuman Keras Yang Menyebabkan Kriminalitas Di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat. *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 3(2), 142-148. Diakses dari <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/paradigma/index>

Kuswanto, K. R. (2002). Penggunaan Alkohol dan Bahan Tambahan Pada Makanan Dan Minuman. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 4(1), 50-61.

Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i2.1285>

Miradj, S. (2020). Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). *AL-*

WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 14(1), 65-86.  
<http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v14i1.245>

Nurbiyati, T. (2014). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja. *AJIE (Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship)*, 3(03), 186-191.

Purbayanti, D., & Saputra, N. A. R. (2017). Efek Mengonsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kadar Triglisrida. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 3(1), 75-8. <https://doi.org/10.33084/jsm.v3i1.214>

Riset Kesehatan Remaja. 2020. Pengaruh Konsumsi Minuman Beralkohol pada Kesehatan Mental dan Fisik Remaja. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Stillman, D. & Jonah, S. (2018). *Generasi Z: Memahami Karakter Generasi Baru yang Akan Mengubah Dunia Kerja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

Syauqi, M. I. (2020). Beda Pendapat Ulama tentang Kadar Khamar dan Minuman Memabukkan Lainnya. Serial Online Jan, (Cited 2020 Oct 09), available from: <https://islam.nu.or.id/post/read/115917/beda-pendapat-ulama-tentang-kadar-khamar-dan-minuman-memabukkan-lainnya>

Syariah Institute. (2021). *Pandangan Islam Terhadap Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya Pada Kesehatan Masyarakat*. Syariah Press.

Taufiqin, T. (2015). Hukum Islam tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 481-499.

Utami, T. P. (2017). Kesehatan Mental Positif Remaja Pengonsumsi Minuman Beralkohol Dilihat dari Mental Health Continuum. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 3(9), 551-563.

Yamani, N. (2009). *Dampak Perilaku Penggunaan Minuman Keras di Kalangan Remaja di Kota Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*. URL: <http://files.eprints.ums.ac.id/etd/2009/f100/F1000>

Yanti, E. (2023). Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Remaja (Studi Kasus Gampong Seutui Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).